



## PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PEKERJA RUMAH TANGGA OLEH MAJIKAN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

**Intan Mastura**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mustakim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pekerja rumah tangga di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan mengapa pekerja rumah tangga tidak mendapatkan pemenuhan haknya, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh instansi terkait supaya pemenuhan hak pekerja rumah tangga dapat terpenuhi. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pekerja rumah tangga di Kota Banda Aceh belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut, berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pekerja rumah tangga tidak mendapatkan pemenuhan hak oleh majikan dikarenakan faktor desakan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dari pekerja, tidak adanya batasan kerja, dan faktor kemampuan dari majikan untuk membayar upah para pekerja. Upaya yang harus dilakukan oleh instansi terkait terhadap pekerja rumah tangga maupun majikan yaitu dengan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan melakukan pengawasan. Disarankan supaya adanya perhatian pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh instansi terkait baik ditingkat Provinsi, kabupaten, dan Desa secara berjenjang dengan melakukan pendataan para Pekerja Rumah Tangga.

**Kata Kunci:** Pekerja Rumah Tangga, Majikan/pemberi kerja, Upaya yang dilakukan.

*Abstract: This study aims to explain how the implementation of the fulfillment of the right of domestic workers, to explain why domestic workers do not get their rights fulfilled as expected, and to explain what efforts could be attempted by relevant agencies so that the fulfillment of the domestic workers rights can be fulfilled. This research is juridical empirical research which using sociological juridical approachment. The data in this research is obtained through field research and library research. Field research was conducted by interviewing some respondents and informants. Library research is conducted by reading the laws and regulations, articles, scientific papers, and books related to this research. The results show that the implementation of the fulfillment of the right of domestic workers in Banda Aceh has not been run in accordance with the Law and Regulation of the Minister, there are remaining employers who do not give the health and safety rights. Domestic workers rights are not fulfilled by the employers to the economical pressure, low level of education, lack of knowledge of the workers, limitless work time, and the ability of the employer to pay the wages. The efforts must be made by the relevant agencies to domestic workers and employers is to conduct socialization related to employment and supervision. It is suggested that the government has to pay more attention in conducting a guidance and supervision on domestic workers conducted by relevant agencies either at Provincial, Regency and Village level in continuous and stages by recording the number of domestic workers.*

**Keywords:** domestic workers, employer, efforts.

### PENDAHULUAN

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Negara Menjamin warga Negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga

mengatur mengenai larangan diskriminasi yang berbunyi ‘‘setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan’’. Pekerja atau buruh menerima pekerjaan dari para pemberi kerja yang nantinya akan dipekerjakan oleh pemberi kerja tersebut, baik sebagai pekerja sektor informal maupun formal. Selanjutnya, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan juga dijelaskan bahwa ‘‘ pemberi kerja adalah oleh perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain’’.

Pemahaman mengenai PRT juga dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Pasal 1 angka 1 menyebutkan Pekerja Rumah Tangga yang kemudian disingkat dengan PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, telah diatur bahwa PRT harus mendapatkan upah, cuti, dan jaminan sosial sesuai dengan kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjajanya sebagai peserta kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Jika melanggar kewajiban ini, pemberi kerja dapat dikenakan sanksi administrasi.<sup>1</sup>

Pekerja Rumah Tangga melaksanakan tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, megasuh anak majikan dan berbagai macam jenis pekerjaan lainnya, pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pekerja Rumah Tangga sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan tangga majikannya.

Seyogyanya sebuah perjanjian tidaklah diperbolehkan merugikan salah satu pihak, begitu pula dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja atau majikan dengan PRT, namun dalam prakteknya peneliti menemukan praktik perjanjian kerja yang cenderung merugikan PRT dan menguntungkan bagi pihak pemberi kerja, hal ini dikarenakan para PRT tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Di sisi lain PRT juga tidak mendapatkan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 19.

yang telah diatur dikarenakan majikan tidak mendaftarkan para PRT kepada BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sesuai dengan program jaminan yang diikuti sehingga tidak terjamin kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu:

- 1) Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga oleh Majikan di Kota Banda Aceh?
- 2) Mengapa sebagian besar Pekerja Rumah Tangga tidak mendapatkan pemenuhan haknya dari Majikan?
- 3) Apa upaya yang harus diberikan agar Pekerja Rumah Tangga mendapatkan pemenuhan haknya?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian berupa untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai instusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>2</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung kepada objeknya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan ketentuan yang telah diamanatkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa “ setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terutama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia”. Hal ini kiranya juga berlaku bagi tenaga kerja yang bekerja dilingkup rumah tangga majikannya karena semua pekerjaan terdapat resiko yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan penelitian lapangan 2 Kecamatan di Kota Banda Aceh berkaitan dengan

---

<sup>2</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2012

gaji/upah yang diterima oleh PRT berbeda-beda dan ditemukan bahwasanya upah tersebut sangatlah tidak sesuai, di Kecamatan Syiah Kuala PRT menerima upah bersih Rp. 700.000,00,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Rp. 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya. Sedangkan di Kecamatan Uleekareng PRT menerima upah bersih perbulannya Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah). Gaji tersebut dihitung perbulan dan belum termasuk tunjangan lainnya. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pemberi kerja yang berada pada 2 (dua) Kecamatan di Kota Banda Aceh. Dari segi fasilitas yang diberikan oleh pihak majikan terhadap PRT juga berbeda-beda. Pekerja yang berada di Kecamatan Syiah Kuala gajinya terbilang lebih kecil, tetapi terhadap pekerja diberikan fasilitas tempat tinggal atau penginapan dan jatah makan tempat ia bekerja. Sedangkan di Kecamatan Uleekareng PRT tidak diberikan fasilitas apapun hanya saja jatah makan apabila sedang bekerja dan PRT lebih memilih untuk pulang kerumahnya.

Mengacu pada ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2017 adalah sebesar Rp. 2,5 juta, dari 2 (dua) Kecamatan tersebut upah yang diberikan terhadap PRT tidak mencapai angka sesuai dengan ketentuan UMP Aceh. Penetapan UMP Aceh tahun 2017 dituangkan Gubernur Aceh dalam SK Nomor 72 Tahun 2016. SK tersebut juga telah diundangkan di Kota Banda Aceh oleh Sekda Aceh pada tanggal 28 Oktober 2016 pada Berita Daerah Aceh tahun 2016 Nomor 74.

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi

Hanya saja dari segi fasilitas yang diberikan oleh majikan jika dihitung tidak mencapai sebagaimana ketentuan UMP Provinsi Aceh Tahun 2017. Pasaran harga sewa rumah di wilayah Kota Banda Aceh Rp. 500.000,00,- per bulan. Sedangkan uang makan dihitung Rp. 7.000,00,- sekali makan, sehari Rp. 21.000,00,- X 30 hari = Rp. 630.000,00,- + gaji Rp. 700.000,00,- = Rp. 1.330.000,00,-. Tetap tidak mencapai angka sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan UMP Provinsi Aceh Tahun 2017, yaitu Rp. 2,5 juta rupiah.

Selain berkaitan dengan upah para PRT yang berada di 2 (dua) Kecamatan tersebut juga tidak didaftarkan untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ataupun Kesehatan sehingga keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak terjamin. Pekerja tidak didaftarkan menjadi anggota BPJS dikarenakan tidak ada batas waktu berapa lama mereka akan bertahan ditempat kerjanya, mereka sudah mendaftarkan dirinya secara pribadi, dan apabila terjadi kecelakaan

kerja hanya akan diberikan uang berobat sesuai dengan kebutuhannya<sup>3</sup>, ini merupakan ungkapan salah satu pemberi kerja yang berada di Kecamatan Uleekareng. Hak untuk pekerja perempuan apabila sedang haid ataupun melahirkan akan diberikan oleh pemberi kerja ketika pekerja perempuan meminta kepada pemberi kerja dan akan ditentukan jangka waktunya.

Pekerja Rumah Tangga merupakan orang yang memberikan jasanya untuk orang lain dalam sebuah ikatan kerja, meskipun ikatan kerja yang dilakukan antara PRT dengan majikannya sering ditemukan secara lisan tetap hal ini tidak akan merubah statusnya sebagai pekerja dan majikan yang memberikan pekerjaan dan membayar jasanya dalam bentuk upah.

Pekerja Rumah Tangga dan majikan tunduk di bawah aturan ketenagakerjaan apabila diantara mereka telah ada hubungan kerja yang jelas. Artinya hubungan kerja antara PRT dengan majikan baru ada setelah adanya perjanjian kerja.

Perjanjian atau *Verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga yaitu faktor ekonomi yang berkaitan dengan lapangan kerja yang terbatas merupakan faktor utama yang menyebabkan para pekerja harus memilih untuk bertahan dengan pekerjaan yang sedang dijalannya walaupun upah yang dibayar rendah. Faktor pendidikan yang tentunya juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses dalam kehidupan untuk mengembangkan diri bagi setiap individu. Menurut hasil wawancara dengan 4 responden pada 2 (dua) Kecamatan di Kota Banda Aceh alasan para Pekerja Rumah Tangga tersebut bertahan adalah karena faktor pendidikan yang rendah, ketika mereka ingin bekerja pada suatu instansi tertentu mereka tidak memiliki riwayat pendidikan yang tinggi dan tentunya akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Faktor persaingan yaitu persaingan merupakan suatu proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok saling berlomba untuk berbuat sesuatu untuk mencapai suatu ketentuan tertentu.

Upaya yang harus dilakukan oleh instansi terkait agar Pekerja Rumah Tangga mendapatkan pemenuhan haknya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan secara umum dalam hal ini Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh

---

<sup>3</sup>Yuyun, Pemberi Kerja, Kecamatan Uleekareng, wawancara, 29 Mei 2017.

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986, hlm.6.

juga melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menyangkut masalah perlindungan pekerja didalamnya termasuk kesehatan dan keselamatan kerja. kemudian mengupayakan agar dapat terciptanya komunikasi yang lancar antara Pekerja Rumah Tangga dengan majikannya. Hal ini dikarenakan budaya yang berbeda dapat mempengaruhi hubungan antara keduanya.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak Pekerja Rumah Tangga (PRT) oleh majikan di Kota Banda Aceh adalah Pekerja Rumah Tangga belum sepenuhnya mendapatkan hak dari majikan karena upah yang dibayar tidak sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2017. Para Pekerja Rumah Tangga juga tidak terjamin kesehatan dan keselamatan kerjanya dikarenakan majikan tidak mendaftarkan mereka kedalam anggota BPJS Kesehatan ataupun Ketenagakerjaan sehingga kesehatan dan keselamatan kerjanya tidak terjamin dan apabila terjadi kecelakaan kerja majikan akan memberikan uang untuk berobat.

Faktor Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mendapatkan pemenuhan haknya dikarenakan tidak adanya batasan jangka waktu berapa lama mereka akan bekerja, faktor desakan ekonomi berkaitan dengan lapangan pekerjaan yang terbatas, faktor rendahnya pendidikan dan faktor kurangnya pengetahuan dari Pekerja Rumah Tangga sehingga majikan sering melakukan pengabaian terhadap hak dan kewajiban pekerja. Selain itu faktor persaingan dan faktor kesanggupan pemberi kerja untuk membayar upah juga menjadi hambatan dalam hal pemenuhan hak pekerja.

Upaya yang harus dilakukan supaya PRT mendapatkan pemenuhan hak-haknya instansi terkait harus melakukan sosialisasi baik untuk Pekerja Rumah Tangga maupun majikan yaitu melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan supaya masyarakat dan pemberi kerja mengetahui hak-hak yang harus diberikan untuk para pekerja kemudian pemerintah juga harus melakukan pengawasan terhadap pekerja.

**DAFTAR PUSTAKA**

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986, 2000.

Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Refika Adimata, Bandung, 2012.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.